

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara laut memiliki peran yang sangat penting sebagai wilayah kedaulatan Negara, ruang industri maritim, dan sebagai sebuah ekosistem. Indonesia adalah Negara maritim dan merupakan salah satu Negara kepulauan di dunia dengan 17.508 pulau termasuk pulau besar dan pulau kecil,¹ terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diantara Benua Asia dan Benua Australia. Pulau di Indonesia memiliki karakteristik laut yang cukup unik karena selat-selatnya digunakan sebagai jalur transportasi Internasional. Karakteristik tersebut didukung oleh kondisi geografis. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius dari berbagai komponen bangsa dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan penjagaan keamanan wilayah laut. Melihat kondisi tersebut tentunya Negara membutuhkan berbagai bentuk peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan yang memiliki corak kemaritiman.

Wilayah maritim merupakan urat nadi utama dalam interaksi ekonomi dan keamanan global, sehingga keamanan maritim menjadi isu yang sangat krusial. Pemahaman dan upaya untuk mewujudkan wilayah laut sebagai sentral kebijakan diharapkan mampu mewujudkan stabilitas maritim dan kepentingan nasional sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.² Pentingnya laut bagi Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas menyebabkan banyak pihak dari lembaga pemerintah menerapkan kebijakan di laut.

Para pelaksana dari kebijakan tersebut apabila dapat dikoordinir dengan baik, maka akan saling bersinergi, namun sebaliknya apabila ternyata di lapangan para pelaksana kebijakan tidak terkoordinir dengan baik justru akan menimbulkan tarik-menarik kepentingan antar lembaga. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak sangat besar, baik langsung maupun tidak langsung terhadap

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

² Alwi Syahrin, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018)

keamanan dan upaya penegakan hukum di wilayah laut, serta stabilitas negara akan terganggu.

Dalam sejarah pengelolaan laut, Indonesia menganut sistem keamanan koordinatif. Pemberian kewenangan kepada banyak instansi mempertimbangkan keterbatasan kemampuan tiap-tiap instansi dalam melaksanakan tugas, namun pada perkembangannya produk hukum menjadi acuan instansi untuk mengembangkan kewenangannya. Masing-masing instansi memiliki manajemen yang berbeda sesuai dengan kepentingan sektornya. Kondisi itu merugikan pengguna jasa pelayaran, pemilik dan nahkoda kapal dibuat bingung karena harus diperiksa oleh banyak instansi yang datang sambil menunjukkan kewenangannya memeriksa dan menahan. Memang hal tersebut tidak bisa disalahkan karena instansi-instansi yang melakukan hal tersebut memiliki dasar hukumnya.

Penegakan hukum merupakan sarana pendorong pembaharuan masyarakat yang penekanannya lebih kepada pembentukan peraturan Perundang-undangan oleh lembaga legislatif.³ Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum adalah suatu upaya penegakan yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam menjaga wilayah kelautan Indonesia terdapat beberapa instansi penegak hukum yang memiliki satgas patroli terkait dengan keamanan di laut, diantaranya: Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)/Kementerian Perhubungan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)/Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai. Instansi-instansi ini memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangannya masing-masing.

Indonesia dinilai tidak memiliki kejelasan penegakan hukum di laut menyusun banyaknya otoritas yang memiliki kewenangan menahan kapal di tengah laut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa instansi yang memiliki kewenangan tumpang tindih membuat adanya ketidakjelasan dari peran otoritas di laut. Tumpang tindih ini secara riil membebani dan mengganggu proses angkutan

³ Mochtar Kusuma Atmadja, *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang sedang Membangun*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm.11.

lain dan bisnis maritim. Tumpang tindih tersebut merupakan akibat dari payung hukum yang dimiliki masing-masing institusi. Saat ini penegakan hukum dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai/Kemenhub termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut, dalam satu undang-undang subyek pelakunya bisa lebih dari satu instansi. Penegakan hukum di laut harus diikuti dengan profesionalisme para aparat penegak hukumnya. Keadaan ini dapat memunculkan perbedaan persepsi kewenangan yang mengarahkan pada ego instansional. Perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya miskoordinasi yang pada akhirnya akan menjadi tidak efektif dan efisiennya penyelesaian permasalahan hukum dan keamanan di laut.

Terwujudnya penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia diharapkan dapat terealisasi secara maksimal. Pada dasarnya esensi dari penegakan hukum memiliki tiga tujuan, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penegakan kedaulatan wilayah laut Indonesia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas kelautan, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia kelautan merupakan program-program utama pemerintah guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Praktik selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai instansi belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia secara maksimal. Hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dikarenakan Indonesia belum memiliki pihak yang bertanggungjawab penuh atas keamanan wilayah perairan, selain itu terdapat kewenangan lembaga yang berwenang menjaga kondisi keamanan laut berdasarkan Undang-undang terjadi tumpang tindih atau *overlapping* terkait masalah kelautan sehingga berpotensi terjadinya konflik organisasi. Kondisi tersebut sulit untuk disinergikan karena masing-

masing lembaga memiliki strategi/kebijakan dan sumber daya manusia yang berbeda-beda.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, merupakan dasar hukum pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla), terdapat dalam Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi : “ Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”⁴ Bakamla merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.⁵ Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, dan diperjelas lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yuridiksi Indonesia. Dalam Undang-undang, Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah lembaga penegak keamanan dan keselamatan di laut yang belum memiliki wewenang melakukan penyidikan, sehingga penyidikan dilakukan oleh instansi lain salah satunya yaitu TNI-AL dan KPLP yang memiliki wewenang penyidikan sampai dengan penuntutan terhadap tindak pidana di laut.

Urgensi pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah salah satu bentuk kepentingan Negara di wilayah laut terutama menyangkut masalah pertahanan dan keamanan nasional serta integrasi wilayah secara keseluruhan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas penegakan hukum di laut dan upaya kesejahteraan rakyat. Melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla), Negara hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Melalui tugasnya, Badan Keamanan Laut turut mendukung implementasi visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (3)

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 60

Kewenangan Badan Keamanan Laut tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 63 yaitu melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia. Kewenangan tersebut rupanya tumpang tindih dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab XVII Penjagaan Laut dan Pantai Pasal 278 yang memiliki kewenangan untuk melakukan patroli laut, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan dan memeriksa kapal di laut dan melakukan penyidikan.

Namun pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab XVII masalah Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) sepertinya masih belum jelas (rancu) ditujukan kepada instansi/lembaga apa. Akibat dari tidak adanya turunan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan instansi/lembaga terkait Penjagaan Laut dan Pantai, maka dibentuklah undang-undang 32 tahun 2014 tentang kelautan, dijelaskan pada bab IX yang menjelaskan tentang pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, yang kemudian turunan aturannya sampai Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan khususnya Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di laut yang mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) bertujuan ingin menyelesaikan permasalahan yang ada dilaut dengan menerapkan sistem penegakan hukum satu komando. Presiden Jokowi mengisyaratkan posisi tunggal dengan prinsip *one command* atau *single agency multy task* Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai penegak hukum di wilayah perairan Indonesia, agar ada distribusi kewenangan yang jelas. Namun pada realisasinya pembentukan Undang-undang tersebut justru malah semakin semrawut, dan bahkan isi dari

pasal seperti apa yang dijelaskan diatas hampir sama tugas dan kewenangannya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai problematika tersebut dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai kewenangan instansi kelautan yaitu Badan Keamanan Laut dengan judul tesis Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Menjaga Keamanan dan Penegakan Hukum Di Wilayah Kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah:

1. Bagaimana implikasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana tugas dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam melakukan penegakan hukum wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 ?
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Instansi lain yang memiliki satgas patroli di wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis, adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis koordinasi yang dilakukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Instansi lain yang memiliki satgas patroli di wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Kemaritiman Indonesia, khususnya salah satu kewenangan lembaga Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah kelautan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, pengetahuan dan referensi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum khususnya hukum tentang Kelautan mengenai kewenangan, tugas, tanggungjawab, dan fungsi aparaturnya penegak hukum di laut. Serta dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam hal wewenang lembaga Negara terkait yang kewenangannya masih tumpang tindih (*overlapping*) dan masih belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, serta untuk menambah khazanah kajian teoritik dan kepustakaan bagi penelitian ini, peneliti berupaya untuk menelusuri penelitian sejenis dan mendalami objek

masalah yang diangkat dalam penelitiannya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, di bawah ini beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya:

1. Nina Firda Amalia, ANALISIS KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEAMANAN LAUT, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Riau.

Keamanan maritim merupakan actor utama dalam menjaga kedaulatan Negara di wilayah laut. Indonesia terdapat berbagai instansi pemangku kepentingan dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut dengan memiliki kewenangan yang berbeda. Sehingga perlu adanya koordinasi yang berbasis satu komando dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan Keamanan Laut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normative-empiris sehingga data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta di dukung dengan fakta di lapangan. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa Badan Kemanan Laut (Bakamla) telah menjalankan kewenangannya dengan didukung sarana dan prasarana yang ada. Dalam menjalankan kewenangan Badan Kemanan Laut (Bakamla) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam kesatuan komando dan kendali. Namun masih lemahnya koordinasi antar instansi sehingga untuk melaksanakan koordinasi berbasis satu komando belum dapat berjalan dengan baik. Luas wilayah laut dan letak geografis Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu tantangan terhadap penegakan hukum laut dengan terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang saat ini menjadi hambatan penegak hukum laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Dimas Bayu Rakhmatullah, KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT (STUDI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN), Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai yuridiksi dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Penegakan hukum di laut dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normative, peneliti melakukan fakta hukum, kemudian diinventarisir dan diidentifikasi kemudian dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan-pendekatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil dari penelitian bahwa yuridiksi dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) diatur pada ketentuan yang terdapat pada pasal 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Akibat hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2008 adalah terdapat tumpang tindih antara UU pelayaran dan UU Kelautan bahkan bertolak belakang. Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Undang-Undang Kelautan masih membuka ruang adanya tumpang tindih yang berwenang.

3. Gentur Wasisto, 2015, KEWENANGAN BAKAMLA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERTENTU DI LAUT BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN, Universitas Brawijaya, Malang.

Terdapat 13 Kementrian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, dengan 17 peraturan perundang-undangan. Banyaknya perundang-undangan dan institusi yang mengatur masalah di laut maka penegakan hukum dilaut menjadi tidak efektif. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang diharapkan mampu mensinergikan penegakan hukum di laut, banyak menemui kendala sehingga belum sesuai

dengan yang diharapkan. Dengan di sahkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) berubah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang lebih luas. Kondisi seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap instansi penegak hukum di laut lain yang telah ada sebelumnya yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji apakah keberadaan Bakamla akan menghapus kewenangan instansi lain, dengan kewenangan Bakamla yang luas apakah akan timbul konflik antar instansi penegak hukum di laut kemudian bagaimana upaya mengatasinya. Untuk menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan sebagai pisau analisis. Dengan demikian akan diperoleh hasil bahwa keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak menghapus kewenangan instansi lain, namun terkandung potensi konflik kepentingan antar instansi penegak hukum di laut yang perlu diantisipasi dan diwaspadai, sebagai rekomendasi dan saran kepada pemerintah agar lebih serius dalam mensinergikan penegakan hukum di laut sehingga benturan antar aparat penegak hukum di laut dapat dihindari.

4. Alfin ramadhan, 2020, TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM MENJAGA KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Keamanan Laut dalam menjaga keamanan laut Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian normative, bersifat perspektif dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan

hukum yang dipakai yaitu dengan cara studi kepustakaan (*Library research*) baik berupa buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen penelitian lainnya serta untuk penunjang bahan hukum dilakukan wawancara dengan pihak Badan Keamanan Laut. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan penulis yaitu dengan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga keamanan laut menggantikan fungsi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dirasa masih belum efektif. Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki tugas dalam patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi dengan kewenangan salah satunya berupa pengejaran seketika, memberhentikan, menangkap dan memeriksa kapal untuk selanjutnya diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang berwenang. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut maka dibentuk unit penindakan hukum yang merupakan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum di laut. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kewenangannya baik dari segi sarana dan prasarana serta terdapat tumpang tindih atau *over lapping* dengan beberapa lembaga lain yang juga berwenang dalam penegakan hukum di laut.

5. Agus Haryanto Ikhsanudin, 2016, SINERGI BAKAMLA DENGAN TNI-AL GUNA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI LAUT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM, Universitas Pertahanan, Citereup.

Penelitian ini mengkaji bagaimana sinergi yang terjalin antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan TNI Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana di laut dalam rangka penegakan hukum. Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah lembaga penegak keamanan dan keselamatan laut yang belum mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga penyidikan dilakukan oleh instansi lain, TNI Angkatan Laut memiliki wewenang penyidikan sampai dengan penuntutan terhadap tindak

pidana di laut. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu teori evaluasi, teori sinergitas, konsep penanggulangan tindak pidana dan konsep penegakan hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisa factor-faktor yang mempengaruhi sinergitas antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan tindak pidana di laut, dan upaya-upaya untuk meningkatkan sinergitas antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan TNI Angkatan Laut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sinergitas yang terjalin antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan TNI angkatan Laut belum sepenuhnya bersinergi, dan factor yang mempengaruhi adalah belum adanya MOU dengan Mabes TNI untuk penggunaan kapal TNI Angkatan Laut, belum adanya payung hukum yang mengatur wewenang tiap instansi yang memiliki kewenangan di laut. Serta belum adanya pusat pengendalian bersama yang terintegrasi dengan Puskodal TNI Angkatan Laut dan instansi lain.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dari beberapa penelitian yang relevan dan sudah ada penulis tidak menemukan kesamaan identik baik dari judul, hingga substansi yang ada di dalamnya menyeluruh. Penelitian yang sudah ada menjadi pembanding serta petunjuk bagi penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai pembahasan yang sedang diteliti, karena dari penelitian yang sudah ada persamaannya berada pada objek yang ditelitinya yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla), akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada analisis kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah kelautan Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam membahas dan memecahkan persoalan dalam penelitian ini menggunakan landasan Teori Lembaga Negara, Teori Kewenangan, dan Teori Penegakan Hukum. Teori tersebut dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian yang penulis teliti. Penjabaran teori tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Teori Lembaga Negara

Secara terminologi istilah lembaga Negara tidak seragam.⁶ Namun secara sederhana, istilah lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga swasta, lembaga masyarakat, Organisasi Non Pemerintah yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non Governmental Organizations* (NGO's). Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Sedangkan dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata "lembaga" diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyeli-dikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.⁸

Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara

⁶ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung, Refika Aditama, 2020), hlm 7.

⁷ H.A Salman Manggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm 27.

⁸ H.A.S Natabaya dalam Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm 60-61.

seringkali dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya, penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

Menurut Montesquieu,⁹

“Di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.”

Menurut Lee Cameron McDonald,

Yang dimaksudkan oleh Montesquieu dengan perkataan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil itu tidak lain adalah the *judiciary*. Ketiga fungsi kekuasaan tersebut, yaitu *legislature*, eksekutif atau pemerintah, dan *judiciary*.

Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

⁹ Ibid., hlm 34.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Konsep pemerintah dan pemerintahan dalam UUD 1945 sebelum perubahan mencakup pengertian yang luas, seperti halnya dalam bahasa Inggris Amerika dengan kata *government*. Dalam Konstitusi Amerika Serikat, kata *The Government of the United States of America* jelas dimaksudkan mencakup pengertian pemerintahan oleh Presiden dan Kongres Amerika Serikat. Artinya, kata *government* itu bukan hanya mencakup pemerintah dan pemerintahan eksekutif.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat kelengkapan negara seringkali dianggap identik karena sering dilakukan pertukaran satu sama lain. Berdasarkan “Teori Norma Sumber Legitimasi” yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, alat-alat perlengkapan negara dikelompokkan menurut bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau memberi kewenangan kepada lembaga terkait. Pengelompokan lembaga negara tersebut terbagi atas:

1. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar
2. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
3. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden
4. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri

Persoalan konstitusionalitas lembaga negara itu tidak selalu berkaitan dengan persoalan derajat hirarkis antara lembaga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah kedudukannya secara konstitusional. Persoalan yang juga relevan dengan tugas Mahkamah Konstitusi ialah persoalan apa dan bagaimana Undang-Undang Dasar mengatur dan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara dimaksud. Meskipun kedudukannya lebih rendah dari lembaga konstitusional yang biasa, tetapi selama ketentuan mengenai lembaga yang bersangkutan diatur

dalam Undang-Undang Dasar, berarti lembaga yang bersangkutan bersangkut-paut dengan persoalan konstitusionalitas. Jika dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang dasar yang terkait dengan keberadaan lembaga yang bersangkutan menimbulkan konflik hukum (*legal dispute*) atau sengketa kewenangan konstitusional dengan lembaga negara lainnya, maka untuk menyelesaikan persengketaan semacam itu termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya.

b. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah “the rule and the ruled”.¹⁰

Menurut Ateng Syafrudin terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dan atau diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu dari kewenangan. Suatu kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian bagi seorang pejabat, dalam mengeluarkan suatu keputusan didukung oleh kewenangan yang merupakan pendukung dari hukum administrasi.

¹⁰ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Jakarta: Universitas Airlangga, 1990), hlm 30.

Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹¹ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹²

Teori atau konsep kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Sebagai suatu konsep, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.¹³ Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu standar hukum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Fokus kajian teori kewenangan, berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut, meliputi:¹⁴

1. Atribusi, merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Delegasi, adalah suatu penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.

¹¹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 65.

¹² Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm 4.

¹³ Philipus M. Hadjon, *(I) Penataran Hukum Administrasi, tentang Wewenang*, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998), hal 2.

¹⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 104.

3. Mandat, diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Philipus M. Hadjon menyebutkan, atribusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Yang dapat membentuk wewenang adalah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi positif, ditemukan berbagai ketentuan tentang atribusi. Sedangkan delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat Tata Usaha Negara kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain, dengan syarat-syarat :

- 1) Harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenangnya yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

Baik atribusi maupun delegasi menurut Philipus M. Hadjon adalah wewenang yang bersumber atau harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan dari ide-ide untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Secara sederhana dapat

dikatakan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara konkret, penegakan hukum ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶ Terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Ditinjau dari objek hukumnya, Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dalam menegakkan hukum terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 190.

¹⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm 33.

hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.¹⁷

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

¹⁷ Darji Darmodiharjo, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2002)

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode yang jelas untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan laporan secara sistematis. Kedudukan metode dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam setiap penelitian, sebab merupakan kunci keberhasilan dalam mengungkap, menganalisa, dan menyimpulkan hasil suatu penelitian pada objek yang diteliti.¹⁹ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁰ Soerjono Soekanto mengemukakan:

“Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm17.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 151.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm 35.

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”²¹

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Peneliti dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan Kualitatif menurut Prasetya adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya.²² Pendekatan ini dipilih karena mampu mendeskripsikan sekaligus memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi dan mendeskripsikan suatu fenomena.²³

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁴ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Maka metode penelitian deskripsi analitis digunakan oleh peneliti dalam penelitian tesis ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek mengenai sebab-sebab terjadinya masalah.

b. Metodologi Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan

²¹ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm 43

²² Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STAIN, 1999), hlm. 59.

²³ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), hlm. 22.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 29.

analisis, agar mendapatkan hasil yang ilmiah serta dapat dipertahankan secara ilmiah. Menurut Peter Mahmud Marzuki di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan Yuridis Normatif menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder, dan mencoba untuk menginterpretasikan dan mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam kitab Undang-Undang dan berbagai peraturan perundangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Bagir Manan, Metode Penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum yang relevan. Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵ Pendekatan-pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dan permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan ini dapat diketahui apakah suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau diteliti ini sudah diatur atau belum dalam undang-undang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

²⁵ Peter Mahmud, op. cit. hlm 133.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kasus itu dapat berupa kasus yang sedang atau yang telah terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Pendekatan ini penulis jadikan sebagai salah satu metode pendekatan untuk meneliti kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah kelautan sehingga dapat dijadikan sebagai objek dari penelitian.

c) Pendekatan Koseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak atau belum menemukan aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁶ Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang di hadapi. Pemahaman mengenai pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dengan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecah permasalahan yang sedang diteliti.

c. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²⁷ Jenis data dalam penelitian ini meliputi implikasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah kelautan Indonesia, kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam melaksanakan penegakan hukum di wilayah kelautan Indonesia dan koordinasi yang dilakukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan instansi lain yang memiliki satgas petroli di wilayah kelautan Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari

²⁶ Peter Mahmud, op. cit. hlm 177

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm 2.

masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁸

Dalam menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum.²⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas atau mengikat, dan terdiri dari:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan dasar,
3. Batang Tubuh UUD 1945
4. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
5. Peraturan perundang-undangan
6. Undang-undang dan peraturan yang setaraf
7. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
8. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
9. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
10. Peraturan-peraturan daerah
11. Bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasi, hal ini bisa ditemukan di dalam hukum Islam dan hukum adat
12. Yurisprudensi
13. Traktat
14. Bahan hukum yang ada sejak zaman penjajahan Belanda yang sampai saat ini masih berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan sebagainya.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 12.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 141.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum diwilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku atau teks yang membicarakan suatu datau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Buku-buku yang membahas tentang teori-teori hukum sebagai alat untuk menganalisis data dari penelitian ini
2. Jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. Bahan hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedi hukum, dan kamus politik.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data.³⁰ Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data sekunder yang dilaksanakan dengan memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder, prosedur pengumpulannya dilakukan dengan menempatkan kategori hukum terhadap pengkualifikasian hukumnya. Dalam istilah lain teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan yang lain yang ada hubungannya dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersebut ditelaah dan dikaji untuk memilah data-data yang akurat dan relevan dengan penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dalam sebuah penelitian. Komponen penting untuk memastikan integritas data adalah analisis yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terhimpun dan sudah dilakukan pengolahan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.³¹ Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Hasil analisis diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran seperlunya.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm 224.

³¹ Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 67.